



**PUTUSAN**

Nomor 898 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SOEBIYANTORO**, bertempat tinggal di Dusun Wonosari Tengah, RT 003, RW 001, Desa Wonosari, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Fauzi, S.H., C.L.A. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Brigjend Slamet Riadi, Nomor 173 B, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **H. MANSUR ISKANDAR**, bertempat tinggal di Dusun Ngadipuro, RT 002, RW 01, Desa Wonosari, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan;

2. **H. ABBAS SAHRI (ABBASARI)**, bertempat tinggal di Dusun Ngadipuro, RT 001, RW 002, Desa Wonosari, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**Almarhum H. ACHMAD QUSYAIRI**, telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Register 474.3/010/424.322.2.05/2018 tanggal 27 Februari 2018, dahulu bertempat tinggal di Dusun Wonosari Tengah RT 003, RW 002, Desa Wonosari, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 898 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah berbuat/ melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) kembali pada Yakin 1983 sebagaimana kesepakatan terakhir tanggal 25 Oktober 2012;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan dalam memenuhi amar putusan pengadilan, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mempunyai pendapat lain, mohon untuk dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
2. *Obscuur libel exceptie*;
3. *Error in persona exceptie*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 898 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian moriil maupun materiil Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Bil tanggal 23 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Para Penggugat;
- Memerintahkan Para Tergugat untuk kembali kepada Yakin 1983 sebagaimana kesepakatan terakhir tanggal 25 Oktober 2012;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk keterlambatan dalam memenuhi amar putusan pengadilan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp1.539.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding, Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah memberikan Putusan Nomor 523/PDT/2017/PT SBY tanggal 8 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 898 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 23 Mei 2017 Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Bil, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi/Para Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2658 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Mansur Iskandar tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 523/PDT/2017/PT SBY tanggal 8 Desember 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Bil tanggal 23 Mei 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 898 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Para Penggugat;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk kembali kepada Yakin 1983 sebagaimana kesepakatan terakhir tanggal 25 Oktober 2012;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk keterlambatan dalam memenuhi amar putusan pengadilan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung 2658 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2019 kemudian terhadapnya dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Bil *juncto* Nomor 523/PDT/2017/PT SBY *juncto* Nomor 2658 K/Pdt/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 898 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Tergugat II, Pemanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali);
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/Pdt/2018 tanggal 30 Nopember 2018;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 523/PDT/2017/PT Sby tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak melaksanakan isi *islah* (kesepakatan damai) tanggal 25 Oktober 2012 dan seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindakan yang sesuai dengan kesepakatan *islah* (damai) *a quo* sehingga tindakan Pemohon Peninjauan Kembali yang melakukan tindakan tanpa mengacu pada kesepakatan *islah* (damai) merupakan tindakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SOEBIYANTORO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 898 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SOEBIYANTORO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 898 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 898 PK/Pdt/2019